

## Analisis pertanggungjawaban keuangan Pondok Pesantren di Kecamatan Praya Barat

Baiq Krisnina Maharani Putri\*, Fety Widianti Aptasari, Ely Windarti Hastuti, Khairul

Mujahidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

\* Korespondensi (e-mail: [baikrisninamputri@staff.unram.ac.id](mailto:baikrisninamputri@staff.unram.ac.id))

### Abstract

This research is intended to find out how the financial reporting of boarding schools in West Praya Sub-district and the reasons why each boarding school has not yet conducted financial reporting in accordance with the Islamic Boarding School Accounting Guidelines. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The process of collecting data is done by interviews and documentation. This research was conducted in thirteen (13) boarding school foundations in West Praya Sub-district. The results of this study indicate that the financial reports made by each boarding school foundation in West Praya Sub-district are not in accordance with the Boarding School Accounting Guidelines, and there are several forms of financial responsibility. The reasons why boarding schools in West Praya Sub-district have not made financial reports in accordance with the Islamic Boarding School Accounting Guidelines are boarding schools do not know about the Boarding School Accounting Guidelines, there are no adequate human resources (HR), there are no permanent donors, the funds come from private funds, and the last reason is that there is no demand from donors for the boarding school foundation to make financial reports in accordance with the Islamic Boarding School Accounting Guidelines.

Keywords: Islamic Boarding School, Financial Responsibility, Accounting Guidelines.

### Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat dan untuk mengetahui alasan kenapa masing-masing yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di tiga belas (13) yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat beragam dan belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Adapun alasan mengapa yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu yayasan pondok pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren, belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, belum ada donatur tetap, dana berasal dari dana pribadi sehingga yayasan pondok pesantren merasa tidak harus melakukan pertanggungjawaban kepada siapapun, dan alasan terakhir karena tidak ada tuntutan dari donatur agar yayasan pondok pesantren membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Kata kunci: Pondok Pesantren, Pertanggungjawaban Keuangan, Pedoman Akuntansi.

How to cite: Baiq, K. M. P., Mujahidi, K., Aptasari, F. W., & Hastuti, E. W. (2024). Analisis pertanggungjawaban keuangan Pondok Pesantren di Kecamatan Praya Barat. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 4(3), 163–177. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v4i3.1375>



## 1. Pendahuluan

Banyak peranan yang telah ditunjukkan oleh pondok pesantren, namun masih terdapat permasalahan internal dan eksternal khususnya dalam hal sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pondok pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren. Menurut Murdayanti & Puruwita (2019), sumber daya manusia yang kompeten mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Semakin tinggi sumber daya manusia keuangan maka akan berpengaruh pada penerapan akuntabilitas pesantren secara baik dan memadai. Salah satu karakteristik pesantren yang maju adalah kualitas pengelolaan yang baik dan mendukung terciptanya tatakelola yang baik. Kemampuan dalam mengelola proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan hal yang paling mendasar di dalam proses peningkatan tatakelola tersebut. Secara lebih luas, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari seluruh *stakeholder* yang secara jangka panjang diharapkan dapat mendukung pengembangan program pesantren.

*Stakeholder* pesantren secara luas mencakup kementerian dan otoritas terkait, lembaga donor serta mitra strategis lainnya (Solikhah et al., 2019). Pengelolaan dana yang diperoleh dari pemerintah maupun dari masyarakat, harus dilandasi semangat akuntabilitas dan transparansi. Begitu pula dengan semua pengeluaran keuangan Pondok Pesantren yang diperoleh dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut menjadi bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan pesantren (Murdayanti & Puruwita, 2019).

Laporan keuangan pada pondok pesantren dapat menjadi alat pertanggungjawaban pondok pesantren atas sumber daya yang telah diterima dari para *stakeholder* pesantren tersebut. Walaupun pesantren merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba (nirlaba) namun penting adanya laporan keuangan yang baik dan benar sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar baru dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren yang dikeluarkan pada tahun 2018.

Menurut Fauzi (2017), kepercayaan masyarakat erat sekali hubungannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam mengembangkan dana pondok pesantren dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban. Hal ini semakin dipertegas oleh Sulistiani (2019), penting bagi pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya, karena hal tersebut akan bisa meningkatkan akuntabilitas publik yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kinerja dari pondok pesantren di Indonesia. Arifin (2017), akuntabilitas di dalam manajemen keuangan pondok pesantren berarti penggunaan uang pondok pesantren dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting akuntabilitas bagi pondok pesantren dalam melakukan pertanggungjawaban atas sumber daya yang diterimanya.

Pada kenyataannya, banyak pondok pesantren yang belum melakukan pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku umum, begitu juga dengan pondok pesantren yang berada di Kecamatan Praya Barat. Arifin (2014) yang melakukan penelitian pada Pondok Pesantren Nazhatut Thullab menemukan hasil penelitian bahwa media akuntansi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pondok pesantren ini adalah laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, belum disajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 45 tentang entitas nirlaba. Selain penelitian yang dilakukan Arifin (2010); Atufah (2018); Biduri et al. (2019); Gultom & Poputra (2015); Lubis & Ovami (2019); Rusdiyanto (2016); dan Wahyuningsih et al. (2018) mendapatkan hasil bahwa pondok pesantren masih belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang seharusnya diterapkan. Dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan, pondok pesantren hanya membuat laporan keuangan berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya serta fenomena belum adanya pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat yang melakukan pertanggungjawaban atas segala sumber daya yang diterimanya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren maka penelitian mengenai analisis pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren serta apakah alasan masing-masing pondok pesantren belum melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang akuntansi pesantren. Secara praktis penelitian ini dapat memberi saran dan masukan mengenai bentuk pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren yang berlaku umum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi atau dorongan bagi pondok pesantren untuk lebih memahami dan menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam melakukan perbaikan pertanggungjawaban keuangannya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### ***Syariah Enterprise Theory (SET)***

*Syariah Enterprise Theory (SET)* adalah teori perusahaan yang telah diinternalisasi dengan nilai Ketuhanan. Dalam *Syariah Enterprise Theory*, aksioma yang paling penting adalah Tuhan sebagai pencipta dan pemilik tunggal semua sumber daya yang ada di dunia. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan adalah amanah Tuhan. *Stakeholder* harus menggunakan sumber daya sesuai dengan perintah Tuhan. *Syariah Enterprise Theory* digunakan sebagai konsep untuk menggambarkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama lembaga keuangan Islam. Dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk

menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah yaitu Allah SWT sehingga segala pemanfaatan sumber daya yang ada di dunia harus selalu berdasarkan hukum-hukum Islam (Triyuwono, 2019).

Hubungan *Syariah Enterprise Theory* dengan penelitian ini adalah pondok pesantren merupakan organisasi nirlaba yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang diterimanya dari semua *stakeholder*. Pondok pesantren harus mampu melaksanakan amanah dengan melakukan pertanggungjawaban memberikan informasi keuangan terkait dengan sumber daya dan penggunaan sumber daya tersebut secara akuntabilitas dan sesuai dengan Syariah Islam. Pertanggungjawaban ini merupakan suatu upaya untuk mencapai kepercayaan semua *stakeholder* dan masyarakat dalam menjalankan amanah yang melibatkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sehingga menjadikan pondok pesantren dalam melakukan kegiatan dan pertanggungjawabannya memperhatikan aturan-aturan Syariah Islam dan sadar bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai *stakeholder* utamanya.

### **Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dan masyarakat memiliki kontrak. Menurut Suchman (1995) dalam Kirana (2009), legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang diinginkan pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Legitimasi menerangkan bahwa suatu perilaku pada sebuah lingkungan sosial diharapkan tepat dan sesuai dengan banyak sistem sosial dalam masyarakat.

Trisanti (2012) menyatakan bahwa legitimasi adalah proses yang mengarah ke sebuah organisasi yang dipandang sah. Organisasi berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan yang sudah mengungkapkan informasi dan telah diketahui oleh masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang ada, maka perusahaan tersebut akan terlegitimasi. Artinya, perusahaan tersebut sudah mendapatkan reputasi yang baik di mata masyarakat, sehingga akan menghindarkan dari kemungkinan pemberhentian aktivitas perusahaan.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Hubungan teori legitimasi dengan penelitian ini adalah pondok pesantren sebagai suatu organisasi yang berdiri di tengah masyarakat dan melakukan aktivitasnya dari sumber daya yang diterima dari para *stakeholder* dan masyarakat maka sudah seharusnya melakukan pengungkapan laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban keuangan atas segala sumber daya yang diterimanya agar mendapat legitimasi dari masyarakat. Pertanggungjawaban berupa pembuatan

laporan keuangan yang menyajikan segala informasi sumber daya dan penggunaan sumber daya ini diharapkan mampu menghadirkan citra positif dan legitimasi pondok pesantren di masyarakat. Apabila pondok pesantren mendapatkan legitimasi karena dalam aktivitasnya sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial dalam masyarakat maka pondok pesantren dapat terus bertahan di masyarakat.

### **Pertanggungjawaban Keuangan Pesantren**

Sebuah organisasi tentunya membutuhkan pengelola keuangan untuk memastikan tertopangnya kegiatan operasional dari aspek pendanaan, Tidak terkecuali Pesantren. Akutansi adalah pembukuan, pengaturan atau pengurusan. Setiap Pesantren memerlukan dana yang cukup untuk menjalankan sejumlah program kegiatan dalam periode tertentu. Seperti halnya organisasi-organisasi umum lainnya, dana yang dimiliki Pesantren harus diatur dan dicatat sedemikian rupa agar jelas arus masuk dan keluarnya, termasuk ketepatan penggunaannya. Pencatatan dan pengelolaan dana yang baik menjadi kegiatan yang penting sebagai wujud pertanggungjawaban Pesantren. Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren, tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh yayasan pondok pesantren untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi dan bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengurus yayasan pondok pesantren bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren berupa laporan keuangan ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi pondok pesantren dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan segala sumber daya yang didapat dari pada *stakeholder* pondok pesantren tersebut. Laporan keuangan pondok pesantren ini mengacu pada Pedoman Akuntansi Pesantren yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bersama dengan Bank Indonesia pada tahun 2018. Pedoman Akuntansi Pesantren ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pondok pesantren dalam membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada seluruh *stakeholder*.

### **Pelaporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pesantren atas sumber daya yang diterimanya dari para *stakeholder*. Penyajian laporan keuangan yayasan pondok pesantren didasarkan pada konsep materialitas. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan, atau kesalahan dalam mencatat, informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil Pedoman Akuntansi Pesantren.

Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi. Dalam hal yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun. Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disusun dalam Bahasa

Indonesia dan Yayasan pondok pesantren mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi di yayasan pondok pesantren menggunakan mata uang rupiah. Komponen laporan keuangan pondok pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren sebagai berikut:

- a) Laporan Posisi Keuangan
- b) Laporan Aktivitas
- c) Laporan Arus Kas
- d) Catatan Atas Laporan Keuangan

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai *human instrument* dan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data (Sugiyono, 2012).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kasus. Studi kasus dipilih karena dengan rancangan penelitian ini, peneliti bisa mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus atau peristiwa (Creswell, 2014). Studi kasus dilakukan dalam bentuk wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren serta alasan mengapa pelaporan keuangan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat belum dibuat sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren dengan meminta data keuangan masing-masing pondok pesantren yang dijadikan sebagai tempat dilakukannya penelitian. Proses wawancara untuk menggali informasi ini akan terus dilakukan hingga sudah mencapai data jenuh (saturasi data) atau sudah tidak ada lagi informasi baru yang didapatkan oleh peneliti (Creswell, 2014).

Informan dalam penelitian ini adalah pengurus atau pihak yang benar-benar mengetahui tentang pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren dan pihak yang terlibat dalam proses pembuatan laporan keuangan pondok pesantren yang diteliti. Proses wawancara untuk menggali informasi ini akan terus dilakukan hingga sudah mencapai data jenuh atau sudah tidak ada lagi informasi baru yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat dan tersebar di sepuluh (10) desa yaitu Desa Batujai, Desa Penujak, Desa Bonder, Desa Mangkung, Desa Kateng, Desa Setanggor, Desa Tanak Rarang, Desa Banyu Urip, Desa Selong, dan Desa Mekar Sari. Sehingga jumlah pondok yang dijadikan sebagai tempat dilakukannya penelitian berjumlah tiga belas (13) pondok pesantren. Proses pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan model yang dikembangkan oleh Creswell (2014). Langkah-langkah analisis data menurut Creswell (2014) dimulai dengan mengolah dan mempersiapkan data mentah yang didapatkan dalam studi lapangan. Data ini dapat berupa transkrip hasil wawancara terkait dengan akuntabilitas masing-masing pondok pesantren. Selanjutnya, penulis membaca keseluruhan data agar peneliti bisa mendapatkan gambaran umum dari informasi yang didapatkan. Langkah ini berfungsi agar peneliti bisa menangkap makna keseluruhan dari hasil wawancara yang dilakukan. Pada tahap ini, peneliti akan membaca hasil wawancara secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan pertanggungjawaban keuangan yang ada di masing-masing pondok pesantren. Tahap selanjutnya adalah, peneliti akan menyajikan hasil wawancara yang didapatkan terkait dengan akuntabilitas masing-masing pondok pesantren dalam bentuk narasi kemudian akan dilakukan analisis data. Analisis data ini adalah pembuatan interpretasi atau memaknai data yang didapatkan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren di Kecamatan Praya Barat**

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk yayasan yang tidak hanya aktif bergerak dalam bidang pendidikan, melainkan aktif bergerak juga dalam bidang keagamaan dan bidang sosial. Begitu juga dengan yayasan pondok pesantren yang berada di Kecamatan Praya Barat. Setiap yayasan pondok pesantren ini memiliki lembaga pendidikannya masing-masing seperti Taman Kanak-kanak (TK) atau *Raudhatul Atfhal* (RA), *Madrasah Ibtida'iyah* (MI), *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), *Madrasah Aliyah* (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bahkan ada juga yayasan pondok pesantren yang memiliki lembaga pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa setiap yayasan pondok pesantren tipe D di Kecamatan Praya Barat bergerak aktif dalam bidang pendidikan.

Sedangkan dalam bidang keagamaan, setiap yayasan pondok pesantren melakukan kegiatan dakwah islam baik di kawasan pondok pesantren maupun diluar kawasan pondok pesantren. Dakwah islam ini terkadang berlangsung di masjid-masjid ataupun musholla. Dakwah islam ini dilakukan oleh masing-masing pimpinan yaitu Tuan Guru dan Ustadz yang ada di masing-masing yayasan pondok pesantren. Selain dakwah islam ini, setiap yayasan pondok pesantren juga melakukan kegiatan mengaji baik itu untuk santri pondok pesantren maupun anak-anak yang ada disekitar yayasan pondok pesantren. Tentu saja kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam mempelajari dan lebih memahami Al-Qur'an.

Dalam bidang sosial, setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat melakukan beberapa kegiatan sosial seperti gotong royong, majelis ta'lim, membuat acara sosial yang bekerjasama dengan masyarakat dan lain sebagainya contohnya mengadakan acara saat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kegiatan ini, ada juga yayasan pondok pesantren yang memiliki tempat pelatihan keterampilan

untuk para santrinya maupun untuk masyarakat sekitar seperti pelatihan komputer. Kebanyakan yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat juga mengadakan lembaga pendidikan formal dengan tidak memungut biaya apapun dari santrinya, hal ini juga membuktikan bahwa pondok pesantren memiliki nilai sosial yang tinggi untuk membantu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

### **Sumber Dana Pondok Pesantren Tipe D di Kecamatan Praya Barat**

Setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat memiliki lebih dari satu organisasi sehingga untuk menjalankan segala aktivitasnya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Semakin banyak organisasi yang dikelola yayasan pondok pesantren maka akan semakin banyak juga dana yang dibutuhkan. Untuk menjaga kelancaran aktivitas operasional masing-masing organisasi yang berada di setiap yayasan, maka yayasan pondok pesantren tipe di Kecamatan Praya Barat memiliki sumber dana yang berasal baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Untuk sumber dana yang berasal dari pemerintah, setiap yayasan pondok pesantren sama-sama mendapatkan dana dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ada juga yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk *Raudhatul Atfhal* (RA) atau Taman Kanak-kanak (TK). Besarnya dana yang diterima dari BOS dan BOP ini tergantung dari jumlah siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan yayasan pondok pesantren. Semakin banyak jumlah siswa maka akan semakin besar juga dana bantuan yang akan diterima oleh setiap lembaga pendidikan yang ada di yayasan pondok pesantren.

### **Sumber Dana Oleh Non Pemerintah**

Sumber dana non pemerintah yayasan pondok pesantren tipe D di Kecamatan Praya Barat berasal dari berbagai sumber seperti dana swadaya masing-masing yayasan pondok pesantren, dana dari masyarakat, dan dana dari para donatur baik donatur tetap maupun donatur tidak tetap. Dana swadaya yayasan pondok pesantren merupakan dana yang berasal dari pondok pesantren itu sendiri, baik dana pribadi para pengurusnya maupun dana yang berasal dari usaha milik yayasan pondok pesantren tersebut. Sebagian besar yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat merupakan pondok pesantren yang masih berkembang dan belum memiliki donatur tetap. Yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat banyak yang belum memiliki unit usaha sehingga dana swadaya pondok pesantren hanya berasal dari dana pribadi setiap pengurus yayasan.

Dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana yang diterima yayasan pondok pesantren dari masyarakat sekitar baik yang berbentuk sumbangan dan iuran baik itu iuran alumni dan iuran orang tua santri. Dana sumbangan merupakan dana yang diberikan kepada setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat oleh masyarakat secara sukarela dengan jumlah yang tidak tentu atau tidak ditetapkan oleh yayasan. Sumbangan masyarakat ini bisa berbentuk uang maupun bentuk lain diantaranya kebutuhan pokok seperti beras jika sedang masa panen, jagung, dan lainnya. Selain kebutuhan pokok, sumbangan masyarakat ini juga bisa berupa kayu,

pasir, dan bahan-bahan material bangunan yang bisa digunakan untuk pembangunan gedung dari setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat.

### **Pengelolaan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Tipe D di Kecamatan Praya Barat**

Setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat memiliki pengelolaan keuangan yang beragam. Pengelolaan keuangan yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat dibagi menjadi dua sistem yaitu sistem “satu pintu” dan sistem yang tidak “satu pintu”. Hal ini dikarenakan sistem pengelolaan keuangan pondok pesantren yang masih belum terstruktur dan yayasan pondok pesantren yang masih baru berdiri.

Mayoritas yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat melakukan sistem pengelolaan keuangan tidak “satu pintu”. Hal ini berarti pengelolaan keuangan yayasan pondok pesantren dibagi menjadi dua bagian yaitu pengelolaan keuangan yayasan dan pengelolaan keuangan dana BOS oleh setiap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan. Dimana dalam sistem ini bendahara yang ada di yayasan pondok pesantren juga dibedakan menjadi bendahara umum yayasan dan bendahara untuk setiap lembaga pendidikan yang ada di yayasan. Untuk pengelolaan keuangan yang berasal dari non dana BOS seperti dana dari swadaya masyarakat dan untuk pembangunan yayasan pondok pesantren akan menjadi tanggung jawab yayasan secara langsung. Sedangkan untuk dana BOS akan menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan dalam hal ini yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah. Dalam hal ini, untuk setiap penerimaan dan pengeluaran uang selain dana BOS maka bendahara yayasan akan melakukan pertanggungjawaban kepada pimpinan yayasan. Sedangkan untuk dana BOS, bendahara masing-masing lembaga pendidikan akan melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi anggaran dana BOS yang sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Sebagian besar yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat masih menganut sistem kekeluargaan sehingga sistem pengendalian internal dalam pengawasan (kontrol) terhadap penerimaan dan pengeluaran dana yayasan tidak begitu ketat. Adanya sistem kekeluargaan ini menimbulkan prinsip kepercayaan timbul dan menjadi satu-satunya bentuk pengendalian dan pengawasan (kontrol) yang dilakukan oleh yayasan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewengan dana oleh pengurus yayasan. Selain itu, pengeluaran dan penerimaan dana di sebagian besar yayasan pondok pesantren ini juga masih sangat sederhana. Jika yayasan menerima dana dari donatur, maka dana tersebut menjadi tanggung jawab penuh ketua yayasan bersama dengan bendahara yayasan yang nantinya dana ini akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yayasan setelah diakan musyawarah dengan pengurus yayasan lainnya.

### **Pencatatan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren di Kecamatan Praya Barat**

Proses pencatatan yang dilakukan oleh setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat bisa dikatakan cukup beragam. Sementara itu menurut

Soemarso (2004), pencatatan berarti mengumpulkan data secara kronologis. Pencatatan (*recording*) transaksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya ditulis dengan pensil atau pena mengetik pada peralatan komputer, membuat lubang pada kartu pons (*punch card*) atau memberi tanda-tanda tertentu. Berdasarkan pernyataan ini dapat ditarik benang merah bahwa proses pencatatan transaksi akuntansi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap yayasan pondok pesantren. Mayoritas yayasan pondok pesantren hanya melakukan pencatatan sederhana dengan pena dan sebuah buku, belum melakukan pencatatan dengan komputer. Buku ini nantinya akan berisi catatan tentang penerimaan dan pengeluaran kas yayasan. Yayasan pondok pesantren juga belum mengelompokkan akun-akun ke dalam akun aset, hutang, dan modal. Hanya mencatat berapa dana yang masuk dan dana yang keluar di yayasan pondok pesantren.

Selain pencatatan secara sederhana ini, minoritas yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat bahkan tidak melakukan pencatatan apapun jika berkaitan dengan dana yang diterima dari yayasan. Yayasan pondok pesantren ini bahkan tidak memiliki buku kas sederhana untuk yayasan. Mereka hanya melakukan pencatatan untuk dana BOS yang diterima oleh masing-masing lembaga sekolah. Hal ini dikarenakan yayasan pondok pesantren ini belum memiliki sistem yang baik di yayasannya dan dikarenakan faktor kepercayaan. Maksudnya, kebanyakan transaksi penerimaan atau pengeluaran dana yang ada hanya dilaporkan secara lisan kepada pimpinan yayasan dan pimpinan yayasan mempercayakan kepada pengurus untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan tanpa menuntut untuk dibuatkan suatu pencatatan.

Dari pihak penyandang dana pun tidak menuntut yayasan untuk melakukan pelaporan keuangan sehingga proses pencatatan ini belum dilakukan. Alasan lain kenapa ada yayasan pondok pesantren belum melakukan pencatatan adalah karena dana yang mereka kelola selain dana BOS berasal dari dana swadaya pimpinan dan pengurus yayasan sehingga proses pencatatan ini juga dirasa tidak terlalu penting untuk dilakukan. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan narasumber yang sudah dilakukan wawancara.

#### **4.2 Pembahasan**

##### **Pertanggungjawaban Keuangan Yayasan Pondok Pesantren di Kecamatan Praya Barat**

Pertanggungjawaban keuangan untuk setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat seharusnya dilakukan dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Akan tetapi pada kenyataan yang ditemukan di lapangan, belum ada satu pun yayasan pondok pesantren yang melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Untuk dana BOS yang diterima oleh pemerintah, maka setiap yayasan pondok pesantren membuat laporan keuangan sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS) BOS yang sudah diberikan oleh pemerintah. Sedangkan dana yang diterima di luar dari dana BOS ini belum ada yayasan yang membuat laporan keuangan

sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangannya. Sehingga laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren juga tidak dibuat.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan masing-masing yayasan pondok pesantren kepada penyandang dana selain pemerintah adalah dengan pelaporan sederhana yang masih berbentuk buku kas yang hanya mencatat pengeluaran dan penerimaan kas secara sederhana, dilaporkan secara lisan langsung, dilaporkan melalui aplikasi *chatting online* yaitu WhatsApp (WA) dengan cara mengirimkan foto (dokumentasi) bukti nyata penggunaan dana yang diberikan oleh donatur seperti mengirimkan foto gedung jika dana yang diterima digunakan untuk membuat gedung, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang terakhir adalah pelaporan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sederhana yang berisikan jumlah dana yang diterima, rincian penggunaan dana, dan bukti transaksi seperti kwitansi dan nota.

Berdasarkan hasil penelitian ini berarti didapatkan suatu fenomena bahwa bentuk pertanggungjawaban keuangan yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat ini bisa dikatakan beragam dan belum ada satupun yayasan pondok yang membuat laporan keuangan dalam pertanggungjawaban keuangannya yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Hasil penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan fakta bahwa masih banyak pondok pesantren yang belum melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan PSAK Nomor 45 atau dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren seperti penelitian yang dilakukan oleh Arifin, 2010; Atufah, 2018; Biduri et al., 2019; Gultom & Poputra, 2015; Lubis & Ovami, 2019; Rusdiyanto, 2016; Solikhah et al., 2019; Wahyuningsih et al., 2018.

Akan tetapi, jika pada penelitian terdahulu pelaporan keuangan yang dilakukan masing-masing pondok pesantren hanya dengan membuat laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, pada penelitian ini bentuk pertanggungjawaban yang ditemukan tidak hanya pencatatan atau pelaporan penerimaan kas dan pengeluaran kas saja tetapi juga media pertanggungjawaban lainnya seperti pertanggungjawaban keuangan secara lisan, pertanggungjawaban keuangan dengan metode *Chatting Online* via aplikasi *WhatsApp* (WA) dengan cara mengirimkan foto (dokumentasi) pengalokasian dana, dan pertanggungjawaban keuangan dengan membuat laporan pertanggungjawaban sederhana yang dilengkapi dengan nota, kwitansi, dan foto (dokumentasi). Tentu saja hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan pembaca tentang keberagaman bentuk pertanggungjawaban keuangan yayasan pondok pesantren yang ada secara nyata di lapangan, khususnya yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat.

Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET), pertanggungjawaban keuangan suatu perusahaan tidak hanya dilakukan kepada pemilik perusahaan melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas yaitu Allah, manusia, dan alam. Disini pondok pesantren berarti harus mampu melaksanakan amanah dengan melakukan pertanggungjawaban memberikan informasi keuangan terkait dengan sumber daya dan penggunaan sumber daya tersebut secara akuntabilitas dan sesuai dengan

Syariah Islam. Pertanggungjawaban ini merupakan suatu upaya untuk mencapai kepercayaan semua *stakeholder* dan masyarakat dalam menjalankan amanah yang melibatkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sehingga menjadikan pondok pesantren dalam melakukan kegiatan dan pertanggungjawabannya memperhatikan aturan-aturan Syariah Islam dan sadar bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai *stakeholder* utamanya.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masing-masing yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat memang sudah mampu memberikan informasi terkait penggunaan dana yang didonasikan oleh setiap donatur baik kepada penyandang dana, pengurus yayasan dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, bentuk pertanggungjawaban ini belum mencerminkan akuntabilitas dari setiap yayasan karena pertanggungjawaban yang dilakukan masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren sehingga bentuk pertanggungjawaban keuangan ini masih belum bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan para penyandang dana. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat yang mengalami kesusahan pendanaan atau hanya mengandalkan dana BOS dan banyak yayasan pondok pesantren yang belum memiliki donatur tetap.

Seharusnya walaupun para penyandang dana (donatur) yayasan pondok pesantren tidak memberikan tekanan dan kewajiban bagi yayasan pondok pesantren untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat harus memiliki kesadaran untuk membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren agar para *stakeholder* memiliki kepercayaan bahwa yayasan pondok pesantren sudah mengelola dana (amanah) yang diberikan sesuai dengan *Syariah Islam*, memperhatikan transparansi, dan juga memperhatikan akuntabilitasnya.

Sedangkan menurut teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dan masyarakat memiliki kontrak. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang diinginkan pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Hal ini pun berlaku untuk setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat. Pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan keuangan yang menyajikan segala informasi sumber daya dan penggunaan sumber daya ini diharapkan mampu menghadirkan citra positif dan legitimasi atau pengakuan pondok pesantren di masyarakat. Apabila pondok pesantren mendapatkan legitimasi karna dalam aktivitasnya sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial dalam masyarakat maka pondok pesantren dapat terus bertahan di masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan dengan teori legitimasi bahwa pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan masing-masing yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya sudah sesuai dengan nilai dan norma yang ada

dimasyarakat lingkungan tempat yayasan pondok pesantren ini berdiri. Hal ini bisa dibuktikan dengan bahwa setiap pertanggungjawaban keuangan yayasan pondok pesantren disampaikan juga kepada masyarakat saat diadakannya rapat pengurus. Dengan diikuti sertakannya masyarakat dalam pertanggungjawaban keuangan ini maka citra yayasan pondok pesantren akan dipandang positif dan sesuai dengan nilai dan norma yang ada walaupun pertanggungjawaban keuangan ini belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Citra positif ini bisa membuat yayasan pondok pesantren melangsungkan kegiatannya dengan lancar tanpa ada pencekalan dari masyarakat dan keberlangsungan kegiatan yayasan pondok pesantren juga akan terus berjalan, hal inilah yang dialami oleh yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat.

Mayoritas yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat sudah ada berdiri sejak puluhan tahun lalu dan masih aktif berkembang hingga sekarang. Belum ada yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat yang mengalami pencekalan hingga berhenti beroperasi. Akan tetapi, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ini sebaiknya yayasan pondok pesantren juga harus mampu melakukan pelaporan keuangan dengan lebih baik lagi dan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

### **Alasan Yayasan Pondok Pesantren Tipe D di Kecamatan Praya Barat Belum Menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Pelaporan Keuangan**

Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan standar baru dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman Akuntansi Pesantren ini dikeluarkan pada tahun 2018. Laporan keuangan pesantren yang lengkap menurut Pedoman Akuntansi Pesantren terdiri atas: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat belum ada yang menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren ini. Ada beberapa alasan kenapa yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat ini belum menggunakan Pedoman Akuntansi Pesantren, yaitu (1) yayasan pondok pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren, (2) belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, (3) belum ada donatur tetap, (4) dana berasal dari dana pribadi sehingga yayasan pondok pesantren merasa tidak harus melakukan pertanggungjawaban kepada siapapun, dan (5) karena tidak ada tuntutan dari donatur agar yayasan pondok pesantren membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan data lapangan dan analisis data pertanggungjawaban keuangan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat, maka dapat disimpulkan bahwa setiap yayasan pondok pesantren di Kecamatan Praya Barat belum ada yang melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Masing-masing yayasan pondok pesantren ini memiliki bentuk pertanggungjawaban keuangan yang beragam.

Ada beberapa alasan kenapa masing-masing yayasan pondok pesantren tipe D di Kecamatan Praya Barat belum melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu, yayasan pondok pesantren belum mengetahui tentang adanya Pedoman Akuntansi Pesantren, belum ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai, belum ada donatur tetap, dana berasal dari dana pribadi sehingga yayasan pondok pesantren merasa tidak harus melakukan pertanggungjawaban kepada siapapun, dan alasan terakhir karena tidak ada tuntutan dari donatur agar yayasan pondok pesantren membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

### Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami ucapkan kepada semua Yayasan Pondok Pesantren yang sudah bersedia dijadikan objek penelitian serta sudah banyak membantu dalam proses kelancaran penelitian ini.

### Referensi

- Arifin, M. (2017). Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. *Fikrotuna*, 4(2). <https://doi.org/10.32806/jf.v4i2.2745>
- Arifin, Z. (2010). Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren Studi Pada Yayasan Nazhatut Thullab. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 8(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Atufah, I. D. (2018). Penerapan Psak No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*, 2(3), 115. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v2i3.16218>
- Biduri, S., Rahayu, R. A., & Mukarromah, I. (2019). Implementasi PSAK No. 45 pada Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Demi Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Seminar Nasional Dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 45, 222–235.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Fauzi, A. (2017). Manajemen Dana Dan Sumber Dana Pondok Pesantren. *Tasyri'*, 24(1), 59–75. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3176>
- Gultom, I. R., & Poputra, A. (2015). Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode Gmim. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 527–537.
- Indonesia, I. A. I. dan B. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren*.
- Kirana, R. C. (2009). Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance. *Core.Ac.Uk*, 1–194. <http://core.ac.uk/download/pdf/12348559.pdf>
- Lubis, F. N., & Ovami, D. C. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan

- Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (Studi Kasus: Yayasan Pesantren Al-Husna). *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2(2), 1299–1306.
- Murdayanti, Y., & Puruwita, D. (2019). Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 19–29.
- Rusdiyanto. (2016). Penerapan PSAK No. 45 pada Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Gema Ekonomi*, 05(01), 66.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Solikhah, Sudiby, Y. A., & Susilowati, D. (2019). Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren Dan PSAK No. 45. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 4(1), 19–39. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Sulistiani, D. (2019). Akuntansi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik. *Nasional Gabungan Bisnis & Sosial Polinema*, 1(1), 1–9. <https://prosiding.polinema.ac.id/sngbs/index.php/snamk/article/view/221>
- Trisanti, L. L. (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010)*.
- Triuwono, I. (2019). So, What Is Sharia Accounting? *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 42–50. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.42-50>
- Wahyuningsih, Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). Analisis Pelaporan Keuangan Di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 101). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 512–528. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19675.2018>